



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBERANA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBERANA**

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBERANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBERANA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 1 Tahun 2012 terkait penundaan pembahasan Ranperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Menara, serta surat dari Bupati Jemberana Nomor : 180/6183/HOT/2011, tanggal 30 Desember 2011 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Surat Bupati Jemberana Nomor : 180/0376/HK/2012, tanggal 16 Januari 2012 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jemberana Tahun 2011 – 2031;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014, tentang rencana perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut;
- c. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012, disetujui untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus);

d. bahwa.....

- d. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5140);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 177);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk 3 (tiga) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, sebagai berikut :

1. Panitia Khusus A membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perusahaan Daerah Air Minum dan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010.

2. Panitia Khusus.....

2. Panitia Khusus B membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2031.
3. Panitia Khusus C membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penyelenggaraan Menara dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil kajian pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening 1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.15.02 dan 1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.11.02

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N e g a r a.
pada tanggal, 17 Januari 2012.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. I Wayan Wardana

I Ketut Sugiasa, SH

WAKIL KETUA,

Ir. I Ketut Widastra, MM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati/Walikota se Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Bali.
5. Wakil Bupati Jembrana di Negara
6. Para Anggota DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Jembrana.
10. Kepala Bappeda/Para Kepala Dinas /Kantor/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
11. Arsip.